





**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : $\frac{147.543/20/VI/KB/PEM-LT/2021}{188/06.03/KSB/404.011/2021}$

Pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (17-06-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- 1. BUDIMAN** : Bupati Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. ONY ANWAR HARSONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.





PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebagai Bupati Luwu Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berwenang dan bertanggungjawab di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi serta menjadi Daerah Tujuan Transmigrasi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai Bupati Ngawi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mengirimkan transmigran yang bertempat tinggal di wilayahnya ke Kawasan Transmigrasi.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran;
9. Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 044/IV/PEM.KB/2021 dan Nomor: 120.23/50/KSB/011.3/2021 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
			

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Luwu Timur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Luwu Timur;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Luwu Timur.





Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama adalah pelaksanaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Fasilitasi Legalisasi status tanah;
- b. Penyusunan rencana teknis;
- c. Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- d. Pembangunan permukiman;
- e. Pelatihan transmigran;
- f. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
- g. Pelayanan pertanahan;
- h. Pengembangan masyarakat yang menyangkut :
 - 1) Tahap penyesuaian;
 - 2) Tahap pemantapan; dan
 - 3) Tahap kemandirian.

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
			

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama;
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** memberi kewenangan kepada Perangkat Daerah yang membidangi transmigrasi untuk melaksanakan kerja sama pelaksanaan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dengan ketentuan pada saat akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.





Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi;
- d. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan / atau pemberitahuan yang berupa kesepakatan bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
			

- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
Provinsi Sulawesi Selatan

Telepon : (0474) 321005

Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id

PIHAK KEDUA :

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kelurahan Ketanggi
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa
Timur

Telepon : (0351) 749237





Email : tapem.ngawi@gmail.com

- (3) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan Perubahan (*addendum*) atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan (*addendum*) Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
			

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani secara terpisah di Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Ngawi, pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA



ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KESATU



BUDIMAN

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
4	h		1

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani secara terpisah di Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Ngawi, pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA


C2A7EAJX209685392
ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KESATU


BUDIMAN

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
